

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah memiliki isi yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana cara pelaksanaannya.¹ Hukum diciptakan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antaranggota masyarakat. Dalam masyarakat, hukum tidak hanya mengatur tetapi juga memaksa individu untuk menaati peraturan demi terciptanya ketertiban dan keseimbangan sosial. Setiap pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi sebagai bentuk reaksi terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum memiliki fungsi utama sebagai alat perlindungan kepentingan manusia. Tujuan hukum secara umum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga kepentingan individu

¹ Lukman Santoso Az & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014). Halaman 84

² Theadora Rahmawati dan Umi Supraptingsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). Halaman 6

dapat terlindungi.³ Dalam hal ini, hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, yang pada dasarnya adalah perlindungan terhadap kebebasan individu dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Pemikiran ini selaras dengan teori *Contract Social* dari John Locke, yang menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian sosial antarindividu untuk melindungi kepentingan mereka, dengan membatasi kekuasaan negara dan memberikan ruang kebebasan yang luas bagi warga negara.⁴

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk utama:⁵

- a. Preventif: Ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dengan mengedepankan upaya pencegahan. Hal ini penting agar tindakan pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang.
- b. Represif: Bentuk penyelesaian terhadap sengketa atau pelanggaran yang sudah terjadi, melalui jalur hukum dan peradilan sebagai *ultimum remedium*. Dalam proses ini, penyelesaian sebaiknya tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kedamaian, tidak menjadikan peradilan sebagai ajang konfrontasi.

³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Halaman 135

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jember: Stain Jember Press, 2014), Halaman 129

⁵ *Ibid.*, Halaman 134-135

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, yang diberikan agar masyarakat dapat menerima hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia melalui ketentuan hukum. CST Kansil menyatakan bahwa perlindungan hukum harus diwujudkan melalui berbagai upaya konkret oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman, baik dari ancaman fisik maupun psikis.⁶

Selain itu, Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra menekankan pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.⁷ Perlindungan hukum pada akhirnya merupakan fungsi utama dari keberadaan hukum itu sendiri, yakni sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

⁷ Ida Nadirah. 2020. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*. Jurnal De Lega Lata, Vol, 5 Nomor 1 Januari-Juni 2020. Halaman 39

⁸ Hukum Online. "Perlindungan Hukum" melalui <https://www.hukumonline.com/> diakses pada Tanggal 1 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa, demi terwujudnya ketertiban dan ketenteraman agar manusia dapat hidup bermartabat. Muchsin menambahkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menyasikan hubungan nilai dan kaidah dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban sosial. Dalam konteks kekuasaan, Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua ranah: pertama, hubungan antara rakyat dan pemerintah, di mana hukum melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan negara; dan kedua, hubungan ekonomi antara pihak kuat dan lemah, misalnya perlindungan hukum bagi pekerja terhadap pengusaha.⁹

Secara keseluruhan, perlindungan hukum merupakan bagian penting dari konsep negara hukum yang universal. Perlindungan ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui dan dijaga oleh hukum, baik melalui mekanisme pencegahan maupun penyelesaian jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi manifestasi dari keberadaan hukum itu sendiri, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan tertib.

⁹ Asri Wijayanti. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan: Dasar Filsafati, Prinsip, dan Sejarah Hak Berserikat Buruh di Indonesia*, Setara Press, Malang hal 10

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dari perwujudan demokrasi ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara tegas melarang bentuk-bentuk persaingan yang tidak adil dan praktik monopoli dalam dunia usaha. Regulasi ini memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing secara sehat, tanpa tertekan oleh dominasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi yang eksklusif.¹⁰

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan merata, serta menghindari terjadinya sentralisasi kekuasaan ekonomi hanya pada segelintir pelaku usaha besar. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan.

Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil juga menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam

¹⁰ Siswanto, A. (2004). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

menciptakan kondisi usaha yang kondusif melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan usaha kecil. Dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kondisi usaha merupakan iklim yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberikan kejelasan, kesempatan yang adil, dan dukungan luas bagi usaha kecil agar dapat berkembang menjadi usaha yang besar dan tangguh.

Kedua undang-undang tersebut memiliki keterkaitan erat sebagai dasar hukum dalam mewujudkan sistem persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.¹¹ Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bersifat anti terhadap keberadaan perusahaan besar, namun undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pengusaha kecil, salah satunya melalui ketentuan pengecualian atau eksepsi dalam Pasal 50 huruf h. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaku UMKM dikecualikan dari beberapa larangan dalam undang-undang tersebut, dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memiliki kapabilitas atau daya saing yang seimbang terhadap pelaku usaha besar, baik dari segi permodalan maupun kualitas sumber daya manusia.

Dengan adanya eksepsi tersebut, pelaku UMKM bahkan dapat melakukan praktik-praktik seperti diskriminasi harga, kartel, boikot, hingga perjanjian tertutup, selama masih dalam batas kewajaran dan tidak

¹¹ Hermansyah. (2008). *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.

bertujuan merugikan kepentingan umum. Ketentuan ini memberikan ruang gerak lebih bagi UMKM untuk bertahan dan bersaing, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan realitas ekonomi yang dihadapi pelaku usaha kecil.¹²

Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap UMKM juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memuat pengaturan secara lebih utuh mengenai pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Seluruh regulasi tersebut membentuk satu kerangka hukum yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang adil, memberikan peluang yang setara dalam berusaha, serta mencegah praktik usaha yang menyimpang oleh pelaku usaha besar terhadap pelaku usaha kecil.

B. Tinjauan tentang Rahasia Dagang

1. Pengertian dan Perlindungan Rahasia Dagang Menurut Hukum Indonesia

Rahasia dagang adalah segala bentuk informasi yang dimiliki oleh individu dan tidak diketahui secara luas oleh masyarakat dalam dunia usaha dan perdagangan.¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, “Rahasia Dagang adalah informasi

¹² *Ibid.*

¹³ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Malang, Setara Press, hlm. 244.

yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.¹⁴

Informasi yang tergolong sebagai rahasia dagang meliputi segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, informasi tersebut bisa berupa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau bentuk informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia. Dengan demikian, perusahaan yang bergerak di bidang komersial atau dagang yang memiliki informasi yang tidak diketahui oleh umum, yang dapat memberikan keuntungan, dan dijaga kerahasiaannya, secara hukum dilindungi sebagai pemilik rahasia dagang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "perusahaan" adalah kegiatan yang diselenggarakan secara teratur dengan tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan "dagang" berarti kegiatan jual beli untuk memperoleh laba.¹⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi bisnis yang menyimpan informasi penting terkait strategi atau proses dalam kegiatan usaha, seperti formula produk atau metode distribusi, memiliki potensi atas perlindungan rahasia dagang.

¹⁴ Pasal 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak membatasi jenis informasi hanya pada yang bersifat teknologi semata, melainkan juga mencakup informasi non-teknologi yang relevan dalam bidang bisnis. Informasi yang dilindungi tidak harus dalam bentuk tertulis, tetapi juga bisa berupa informasi lisan, asalkan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Informasi yang tidak diketahui oleh umum;
- b) Memiliki nilai ekonomi; dan
- c) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.

Perlindungan terhadap rahasia dagang juga mendapat penguatan dari Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari sistem hukum internasional. Dalam Pasal 39 ayat (1) TRIPs, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, diwajibkan memberikan perlindungan hukum terhadap informasi yang dirahasiakan guna mencegah persaingan curang.¹⁶ Hal ini juga menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Rahasia Dagang oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan kekayaan intelektual di era global.¹⁷

Secara filosofis, perlindungan rahasia dagang berlandaskan pada pengakuan terhadap usaha, tenaga, biaya, dan keahlian yang telah

¹⁶ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 26.

¹⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2007, hal.142

dicurahkan pemilik informasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Informasi yang bocor atau disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang akan menyebabkan kerugian atau hilangnya keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati oleh pemilik yang sah.¹⁸

Dalam praktiknya, perusahaan harus menerapkan sistem internal yang menjamin kerahasiaan informasi, seperti pengamanan data, pengaturan akses informasi, dan perjanjian non-disclosure (NDA) dengan karyawan atau mitra kerja. Ketidakpatuhan dalam menjaga kerahasiaan tersebut dapat menggugurkan perlindungan hukum terhadap informasi tersebut sebagai rahasia dagang.

2. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Lingkup rahasia dagang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa: *"Lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum."* Berdasarkan ketentuan tersebut, rahasia dagang mencakup berbagai bentuk informasi yang memiliki nilai strategis dalam kegiatan usaha, baik bersifat teknis maupun non-teknis, dan tidak tersedia untuk umum. Informasi yang termasuk dalam lingkup rahasia dagang antara lain:

¹⁸ *Ibid*, Hal. 104

- a) Informasi teknikal seperti proses, senyawa atau bahan campuran, formula, riset dan pengembangan, serta informasi teknologi;¹⁹
- b) Informasi proses produksi yang meliputi biaya, perlengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan, serta spesifikasi produksi;
- c) Informasi pemasok;²⁰
- d) Informasi kendali mutu seperti laporan penjualan, informasi pelanggan, kompetitor, serta rencana pemasaran dan penjualan;
- e) Informasi keuangan internal seperti dokumen keuangan, anggaran, margin dan biaya produksi, serta data keuntungan dan kerugian; dan
- f) Informasi administrasi internal seperti struktur organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan strategis, hingga perangkat lunak komputer internal perusahaan.²¹

Meskipun jenis informasi tersebut bersifat abstrak, nilai ekonominya harus dapat dikuantifikasi karena berperan dalam mendukung kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, agar suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi tersebut harus:

- 1) Bersifat rahasia;

¹⁹ Rieska Nofianty, 2013, *Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*, Palembang, FH Universitas IBA, hlm.23-24.

²⁰ Taufik Effendy, 2014, *Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Banjarmasin, FH Unlam, hlm. 55.

²¹ *Ibid*, hlm. 55.

- 2) Memiliki nilai ekonomi; dan
- 3) Dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah yang wajar.

Informasi dikatakan bersifat rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak tersedia untuk umum. Perlindungan terhadap rahasia dagang bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis, dengan mencegah praktik-praktik curang seperti pencurian informasi, penyadapan, spionase industri, atau pelanggaran terhadap kesepakatan menjaga kerahasiaan. Di berbagai negara, bentuk informasi yang umum dilindungi sebagai rahasia dagang meliputi: daftar pelanggan, hasil riset pasar, penelitian teknis, resep atau formula produk, sistem kerja yang memberi keuntungan kompetitif, serta ide atau konsep kampanye pemasaran. Lingkup perlindungan rahasia dagang dapat berkembang di masa depan, namun tetap terbatas pada informasi teknis dan non-teknis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui secara umum.

3. Pengalihan Hak atas Rahasia Dagang

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, hak atas rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain melalui lima cara, yaitu: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas

informasi rahasia dagang sebagai hak milik dapat dipindahtangankan melalui mekanisme hukum tertentu. Pengalihan hak ini penting untuk memastikan kesinambungan pengelolaan rahasia dagang serta memberikan kepastian hukum kepada pihak penerima hak.

- a) Pertama, pewarisan merupakan peralihan hak yang terjadi secara otomatis karena hukum (demi hukum) akibat meninggalnya pemilik rahasia dagang. Dalam hukum waris, hanya hak dan kewajiban yang bersifat harta benda dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diwariskan. Oleh karena rahasia dagang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang, maka hak atasnya dapat diwariskan kepada ahli waris.
- b) Kedua, hibah adalah pemberian secara sukarela tanpa adanya imbalan, yang dilakukan semasa hidup oleh pemberi hibah. Dalam konteks rahasia dagang, hibah dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa informasi rahasia tersebut dialihkan kepada pihak lain sebagai bentuk pemberian.
- c) Ketiga, wasiat adalah pemberian hak yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata. Wasiat harus dibuat dalam bentuk akta atau dokumen tertulis yang sah, dan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai golongan hukum pewasiat.
- d) Keempat, perjanjian tertulis merupakan bentuk pengalihan hak yang dilakukan secara sukarela melalui perjanjian yang sah antara para pihak.

Perjanjian ini harus dituangkan dalam bentuk akta tertulis, bahkan disarankan menggunakan akta otentik, terutama dalam bentuk perjanjian lisensi. Dalam perjanjian ini dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta pernyataan eksplisit mengenai pengalihan hak atas informasi rahasia dagang dari pemilik kepada penerima hak.

- e) Kelima, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, contohnya adalah putusan pengadilan dalam perkara kepailitan. Dalam hal ini, rahasia dagang menjadi bagian dari aset kekayaan debitur yang tidak dikecualikan dalam proses eksekusi kepailitan, sehingga dapat dialihkan kepada pihak lain sebagai bagian dari penyelesaian utang.²²

Undang-Undang Rahasia Dagang juga membedakan antara Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang. Pemilik adalah pihak yang pertama kali menciptakan atau mengembangkan informasi rahasia tersebut (*originator*), sedangkan pemegang adalah pihak yang memperoleh hak melalui salah satu bentuk pengalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).²³

Untuk menjamin kepastian hukum, setiap pengalihan hak atas rahasia dagang wajib dilakukan secara tertulis dan disertai dokumen pengalihan

²² Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, hlm. 281-281.

²³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI ...*, *Op. Cit.* hlm 147.

yang sah.²⁴ Menurut Pasal 5 ayat (2) hingga (5) Undang-Undang Rahasia Dagang, dokumen pengalihan tersebut tidak boleh mengungkap substansi dari rahasia dagang itu sendiri, namun cukup berisi data administratif yang menunjukkan adanya pengalihan. Selanjutnya, pengalihan hak ini wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Tanpa pencatatan, pengalihan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, pencatatan menjadi syarat sah dan mengikatnya pengalihan hak atas rahasia dagang secara hukum.²⁵

4. Teori Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan bagian integral dari sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik informasi yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia. Di Indonesia, perlindungan ini didasarkan pada beberapa teori hukum yang saling melengkapi, yakni teori hak milik, teori kontrak, dan teori perbuatan melawan hukum.

1) Teori Hak Milik

Teori hak milik memandang bahwa rahasia dagang adalah bagian dari hak kebendaan yang dapat dimiliki secara eksklusif oleh

²⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 78.

²⁵ *Ibid*, hlm. 402-403.

individu atau badan hukum. Hak milik ini lahir dari hasil pemikiran, inovasi, dan kerja keras pemiliknya, sehingga memiliki nilai komersial yang tinggi. Dalam konteks ini, rahasia dagang dipandang sebagai aset atau investasi yang harus dilindungi sebagaimana layaknya hak milik lainnya.²⁶

Pasal 570 KUH Perdata memberikan definisi hak milik sebagai hak untuk menikmati suatu barang dan mempergunakannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mengganggu hak orang lain. Dengan demikian, pemilik rahasia dagang memiliki kedaulatan penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengalihkan rahasianya tersebut kepada pihak lain, seperti melalui pewarisan, penjualan, hibah, perjanjian, atau bentuk pemindahan hak lainnya. Konsep ini menegaskan bahwa rahasia dagang merupakan hak eksklusif yang dapat dipertahankan terhadap siapapun yang menyalahgunakannya.

Beberapa putusan pengadilan di Amerika Serikat juga menegaskan kedudukan rahasia dagang sebagai bentuk hak milik yang identik dengan *know-how*, dan karenanya layak mendapat perlindungan hukum setara dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya.²⁷

²⁶ M. Ahmad Ramli, *HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm 9-10

²⁷ *Ibid*

2) Teori Kontrak

Teori kontrak menempatkan perlindungan rahasia dagang dalam konteks hubungan hukum antar individu atau badan hukum yang diatur melalui kesepakatan bersama. Di Indonesia, kontrak merupakan sumber perikatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 BW yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1338 BW menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam praktiknya, perlindungan rahasia dagang banyak dituangkan dalam perjanjian kerja, perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement/NDA*), atau klausul tertentu dalam kontrak bisnis. Hal ini sangat penting terutama dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan mengingat tingginya mobilitas tenaga kerja antar perusahaan. Klausul semacam ini mencegah karyawan yang pindah kerja untuk membocorkan informasi rahasia yang dimilikinya, atau membuat produk tandingan berdasarkan informasi tersebut. Apabila isi perjanjian dilanggar, maka dapat terjadi wanprestasi yang dapat dituntut secara hukum.²⁸

3) Teori Perbuatan Melawan Hukum

²⁸ *Ibid*, hlm. 11

Selain melalui hak milik dan kontrak, perlindungan rahasia dagang juga dapat ditegakkan melalui teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Teori ini digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang secara tidak sah memperoleh, mengungkapkan, atau menggunakan rahasia dagang milik orang lain. Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan kewajiban hukum, hak orang lain, atau norma kepatutan dalam masyarakat.

Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang juga dianut di Indonesia, pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan sikap hati-hati dalam masyarakat. Dalam konteks rahasia dagang, perbuatan melawan hukum meliputi tindakan seperti memperoleh informasi rahasia dengan cara tidak sah, membocorkan informasi tanpa izin, atau menyalahgunakan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga yang juga melanggar kerahasiaan.²⁹

Perlindungan melalui pendekatan ini sangat penting mengingat rahasia dagang adalah bagian dari kekayaan intelektual yang tidak perlu didaftarkan, sehingga mekanisme perlindungan yang fleksibel tetap diperlukan untuk mengatasi persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

²⁹ Cita Citrawanda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia dagang di bidang informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Chandra Utama, Hlm.126.

Selain mekanisme perdata, pelanggaran rahasia dagang juga dapat dikenai sanksi pidana. Di Indonesia, pelanggaran terhadap kerahasiaan dapat dijerat dengan Pasal 322 ayat (1) jo. Pasal 323 ayat (1) KUHP, serta Pasal 382 bis KUHP. Ketentuan ini ditujukan untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap pemilik rahasia dagang.³⁰

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai strategis yang besar, tidak hanya bagi pemiliknya secara individu, tetapi juga bagi negara dalam konteks pembangunan ekonomi. Seiring meningkatnya kompetisi ekonomi, sistem hukum nasional dituntut mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap rahasia dagang. Hal ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi pembuat undang-undang agar mampu menjaga keseimbangan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.³¹

Di sisi lain, perlindungan terhadap rahasia dagang juga mendukung berkembangnya budaya inovatif dan kreatif di masyarakat. Penegakan HAKI yang baik akan meningkatkan motivasi individu dalam menciptakan karya baru, serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha lokal.

5. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

³⁰ M. Ahmad Ramli, *Loc. cit*, hlm.11.

³¹ *Ibid*, hlm. 11-12.

Pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif (monopoli) untuk menggunakan rahasia dagang miliknya demi kepentingan ekonomi dan komersial. Hak ini meliputi wewenang untuk melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut tanpa izin.³²

Dasar hukum hak-hak ini diatur secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang memberikan kepada pemilik rahasia dagang tiga hak utama, yaitu:

- a) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, baik untuk proses produksi, strategi bisnis, distribusi, maupun bentuk lain yang bernilai ekonomis.
- b) Memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya melalui perjanjian lisensi yang sah.
- c) Melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga, terutama jika pengungkapan itu dilakukan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan.³³

Hak monopoli ini mencerminkan karakter rahasia dagang sebagai bagian dari hak milik (*property right*), sehingga pemilik memiliki kedaulatan penuh untuk mempergunakan atau mengalihkannya, termasuk melalui jual beli, pewarisan, hibah, maupun kontrak lisensi. Selain itu,

³² Nina Nurani, 2001, *Hak Rahasia Dagang Menurut UU No.30 Tahun 2000 sebagai jaminan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha*, Bandung, Universitas Widyatama, hlm. 23-25.

³³ Khoirul Hidayat, *Hukum Hak ...*, *Op. Cit.*, hlm 144.

pemilik juga berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain, baik secara perdata maupun pidana.³⁴

Namun, selain hak, pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Salah satu kewajiban utama adalah bersedia mengungkapkan bagian dari rahasia dagang dan proses penggunaannya secara lengkap dalam proses pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada hakim terkait objek yang dilindungi. Meskipun demikian, mengingat potensi risiko terpublikasinya rahasia dagang, pengadilan dapat memerintahkan agar persidangan dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak, baik dalam perkara perdata maupun pidana, guna menjaga kerahasiaan tetap terlindungi.³⁵

6. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi

Perlindungan terhadap rahasia dagang di Indonesia tidak hanya memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya, namun juga mengatur secara tegas mengenai larangan, bentuk pelanggaran, sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang. Ketentuan ini terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum

³⁴ M. Ahmad Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No.30/2000 dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju,2001) hlm 5

³⁵ Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang

khusus seperti Undang-Undang Rahasia Dagang, maupun dalam hukum umum seperti KUHP dan KUHPperdata.

a. Bentuk Pelanggaran Rahasia Dagang

Pada Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang:

1. Dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang (Pasal 13),
2. Mengingkari kesepakatan (Pasal 13),
3. Mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang (Pasal 13),
4. Memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14).

Selain itu, Pasal 15 memberikan pengecualian terhadap pelanggaran, antara lain jika pengungkapan dilakukan untuk kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, serta tindakan rekayasa ulang yang dilakukan semata-mata untuk pengembangan produk lebih lanjut.³⁶

b. Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

³⁶ Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 17.

Tindakan melanggar rahasia dagang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00.

Perlindungan serupa juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 323, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja memberitahukan rahasia perusahaan tempat ia bekerja (atau pernah bekerja), dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan atau denda. Pasal ini termasuk delik aduan, sehingga hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak perusahaan.³⁷

Dalam ranah hukum perdata, pelanggaran rahasia dagang dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain karena kesalahan pelaku, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Di bidang ketenagakerjaan, pelanggaran atas rahasia perusahaan juga menjadi alasan yang sah untuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diatur dalam:

1. Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "*Pengusaha dapat*

³⁷ Ibid, hlm. 5.

memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.”

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 150/Men/2000 tanggal 20 Juni Tahun 2000, yang menyatakan bahwa *“Buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan/atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut.”*³⁸

7. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Sengketa rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua jalur hukum, yaitu:

a. Melalui Pengadilan (Litigasi)

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang, pemegang hak atau penerima lisensi rahasia dagang berwenang mengajukan gugatan kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran, berupa:

³⁸ Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men/2000.

1. Gugatan ganti rugi; dan/atau
2. Gugatan penghentian seluruh perbuatan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang. Setiap gugatan yang diajukan berdasarkan ketentuan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan hukum acara perdata.

Dalam kondisi darurat, Pengadilan Negeri juga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk menghentikan penggunaan rahasia dagang oleh tergugat sampai keluar putusan akhir. Jika penggugat memenangkan perkara, penetapan ini bisa menjadi permanen.³⁹

b. Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, maupun negosiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang. Penyelesaian

³⁹ Yayasan Klinik Hak Kekayaan Intelektual, *Loc. Cit*, hal. 17.

non-litigasi seringkali lebih diminati karena memiliki berbagai keunggulan, antara lain:⁴⁰

1. Prosesnya bersifat rahasia,
2. Tidak memakan waktu yang lama,
3. Para pihak bebas memilih hukum dan arbiter,
4. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Sedangkan dalam mediasi, penyelesaian dilakukan dengan bantuan mediator, tetapi hasilnya tidak mengikat sehingga masih dimungkinkan untuk dilanjutkan ke jalur hukum lain jika tidak tercapai kesepakatan.⁴¹

Dalam negosiasi, penyelesaian dilakukan langsung oleh para pihak tanpa penengah.

C. Tinjauan tentang UMKM

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu hal penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dibedakan berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta atau penjualan tahunan

⁴⁰ Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 102.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 103.

maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta atau penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah mencakup usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.⁴²

Selain definisi menurut undang-undang, lembaga-lembaga lain juga memiliki kriteria tersendiri dalam mengelompokkan UMKM. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu usaha mikro mempekerjakan 1–4 orang, usaha kecil 5–19 orang, dan usaha menengah 20–99 orang.⁴³ Klasifikasi ini menekankan pada kapasitas tenaga kerja sebagai penanda skala usaha, yang juga berhubungan dalam konteks pengumpulan data statistik dan perumusan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Bank Dunia atau World Bank menggunakan penanda yang lebih rumit, mencakup jumlah karyawan, total aset, dan penjualan tahunan dalam dolar AS. Menurut Bank Dunia, usaha mikro memiliki kurang dari 10 karyawan, aset dan penjualan maksimal US\$100.000. Usaha kecil memiliki kurang dari 30 karyawan dengan aset dan penjualan hingga US\$3 juta, dan usaha menengah memiliki kurang dari 300 karyawan dengan batas aset dan penjualan hingga US\$15 juta.⁴⁴ Perbedaan ini mencerminkan

⁴² Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia: perspektif hukum ekonomi*. Pustaka Pelajar, 2016. hlm 112-114

⁴³ Nuramalia Hasanah dkk. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia. Halaman Halaman 13.

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 12.

sudut pandang global dan digunakan dalam konteks perbandingan internasional.

Definisi UMKM yang digunakan di Indonesia umumnya mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, sebagaimana diadopsi juga oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Penetapan klasifikasi berdasarkan aset dan omzet tersebut menjadi dasar dalam pemberian fasilitas, kemudahan, dan perlindungan kepada pelaku usaha di sektor ini. Mengingat peran strategis UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi, pemahaman yang tepat mengenai definisi UMKM sangat penting dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.

2. Peran UMKM di Indonesia

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh dalam menopang ketahanan ekonomi suatu negara. Istilah *entrepreneurship* yang diterjemahkan sebagai kewirausahaan sering disebut sebagai “the backbone of economy” atau tulang punggung perekonomian.⁴⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa sektor UMKM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, khususnya di tengah krisis atau ketidakpastian global.

⁴⁵ Resya Maulana Abdi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang” (Skripsi, Universitas Andalas, 2024), hlm. 28.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tercermin dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menciptakan peluang usaha secara merata. UMKM secara aktif membantu mengurangi pengangguran, khususnya di kalangan masyarakat berpendidikan rendah, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam pemerataan pendapatan, mengatasi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta menekan laju urbanisasi yang kerap menimbulkan permasalahan sosial di kota-kota besar.⁴⁶ Dengan penyebaran yang luas dan daya serap ekonomi yang tinggi, UMKM menjadi sarana penting untuk mendekatkan proses pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada masa krisis ekonomi, UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan sektor usaha besar. Ketahanan ini ditopang oleh karakteristik UMKM yang cenderung fleksibel, berbasis lokal, serta menghasilkan barang-barang konsumsi yang tetap dibutuhkan masyarakat. Banyak UMKM juga lebih mengandalkan pendanaan non-perbankan, sehingga tidak terlalu terdampak oleh ketatnya kebijakan moneter. Di sisi lain, spesialisasi produk yang dilakukan UMKM menjadikan mereka mitra penting bagi perusahaan besar

⁴⁶ Kontribusi Usaha Kecil dinegara maju, misalnya Amerika Serikat menurut catatan US Small Business Administration (SBA), usaha kecil dinegara tersebut telah berhasil menyerap 58% tenaga kerja dan 40% SDP AS disumbang dari usaha kecil.

dalam rantai pasok, karena pengerjaan produk tertentu oleh usaha kecil sering kali lebih efisien dan ekonomis.⁴⁷

Secara keseluruhan, UMKM berkontribusi besar dalam pembangunan nasional tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial. Dampak sosio-ekonomisnya mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, pemanfaatan sumber daya lokal, hingga peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Oleh karena itu, penguatan UMKM menjadi langkah strategis dalam membangun perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap guncangan eksternal.⁴⁸

⁴⁷ Subanar Harimurti, 2001, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta, hlm 8.

⁴⁸ Tri Siwi Agustina, 2015, *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha dan UMK di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 5-6.